



PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH - MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) & NON MBKM

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Tahun 2021

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2021 | JL. TERUSAN RAYA DIENG NO.62-64 MALANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah Ta'alla, yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat Iman dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah penyusunan Pedoman Konversi Mata Kuliah dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah selesai dikerjakan, meskipun masih banyak kekurangan dari penyusunan Buku Pedoman Konversi Mata Kuliah ini.

Buku Pedoman Konversi ini bertujuan untuk memberikan persamaan persepsi dan persamaan kebijakan di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk menjadi pedoman besar yang akan diterapkan oleh Program Studi, sesuai dengan kebijakan Program Studi masing-masing. Kegiatan MBKM yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat belajar maksimal 2 semester di luar kampus menjadi kegiatan yang sangat berharga bagi mahasiswa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga telah mewajibkan semua Program Studi untuk dapat mengkonversi kegiatan MBKM ke mata kuliah sesuai Kurikulum Program Studi maksimal 20 sks. Demikian juga ditegaskan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor: Kep-233/UM/IX/2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Merdeka Malang.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis menurunkan kebijakan-kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam melakukan Konversi Mata Kuliah, yang akan dijadikan pedoman oleh Program Studi dalam mengkonversi Kegiatan MBKM dan setara MBKM sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mengurangi kualitas pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan maupun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di Program Studi masing masing. Kebijakan konversi menjadi tanggung jawab penuh Ketua Program Studi, dengan memperhatikan CPMK tersebut.

Dekan,

Dr. Rudy Wahyono., SE., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH	1
A. Landasan Hukum	1
B. Pendahuluan	2
C. Tujuan Umum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	3
D. Tujuan Konversi Mata Kuliah	4
E. KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)	5
1. Peran Pihak-PihakTerkait.....	5
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	6
3. Prinsip Konversi Mata Kuliah.....	8
4. Prosedur Konversi Mata Kuliah	8
5. Prosedur Konversi Mata Kuliah	11
6. Tim Pelaksana Konversi Mata Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis .	13
7. Waktu Pelaksanaan Konversi Mata Kuliah	13
F. PENUTUP	14

PEDOMAN KONVERSI MATA KULIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

A. Landasan Hukum

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai salah satu kebijakan di dunia pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang telah disosialisasikan sejak tahun 2020. MKBM merupakan program belajar bagi mahasiswa di tingkat Strata 1 (S1), untuk mendapatkan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan Perguruan Tinggi. Sebagai dasar landasan hukum Program kebijakan Hak belajar Tiga Semester di Luar Program Studi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor: Kep-233/UM/IX/2021 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Merdeka Malang.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor: Kep-154.1/UM/VII/2021 tentang Pengakuan Alih Kredit Mata Kuliah pada Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

B. Pendahuluan

Sebagai salah satu sarana untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sangat kompetitif, perubahan sosial, budaya dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka mahasiswa harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, perlu penyiapan yang lebih serius agar mahasiswa lebih memahami kondisi nyata di dunia kerja dan di luar kampus. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang merupakan salah satu Fakultas yang mempunyai 3 Program Studi Strata 1 yaitu: Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi mengikuti kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2020 tentang Hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan. Perubahan Kurikulum dan kebijakan harus ditentukan oleh Program Studi dalam melakukan alih kredit atau konversi dan rekognisi atas kegiatan 8 Indikator Kinerja Utama dan 1 kegiatan bela negara, untuk dikonversi ke dalam 20 sks yang telah dilakukan oleh Mahasiswa di luar kampus atau di luar program studi.

C. Tujuan Umum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sesuai dengan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020, maka Tujuan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

D. Tujuan Konversi Mata Kuliah

Pedoman Konversi ini disusun dengan tujuan:

- 1) Sebagai pedoman Program Studi untuk melakukan konversi atau pengakuan mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam mengikuti Program MBKM dan atau setara dengan MBKM, sesuai dengan Kurikulum masing-masing Program Studi tanpa merugikan mahasiswa.
- 2) Sebagai pedoman Dosen Pembimbing Akademik, dalam membantu mengarahkan mahasiswa dalam memprogram mata kuliah yang akan ditempuh dalam setiap semester sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Program Studi.
- 3) Memberikan landasan dan kebijakan Konversi mata kuliah yang ditetapkan oleh Program Studi bagi Administrasi Akademik Universitas untuk menetapkan mata kuliah dan beban studi yang diakui dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studinya.
- 4) Memberikan pedoman bagi Unit Pusat Sistem Informasi Manajemen (PUSIM) dalam memberikan layanan informasi tentang Konversi Mata Kuliah dari Kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang berlaku.
- 5) Mewujudkan pengelolaan dan implementasi Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Malang yang efektif dan efisien.

E. KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk mendapat hak belajar tiga semester di luar program studi, dengan ketentuan yang dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Persyaratan Umum untuk Mahasiswa yang dapat mengikuti program MBKM adalah:

- 1) Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- 2) Mahasiswa terdaftar AKTIF di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Dalam pelaksanaan MBKM, perlu ada kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Mitra Perguruan Tinggi tentang pelaksanaan MBKM.

1. Peran Pihak-PihakTerkait

a. Perguruan Tinggi

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS.**
 - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS.**
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Program Studi
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas

prodi dalam Perguruan Tinggi.

- 3) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/ sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/ program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila dibutuhkan.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerjasama (MoU/ SPK) bersama Perguruan Tinggi/ Fakultas/ Program Studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prod sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/ SPK).

2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM sesuai dengan kebijakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia, atau Permendikbud No.3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, bahwa Kegiatan Pembelajaran MBKM terdiri dari:



Gambar 1
Bentuk Kegiatan MBKM

Keterangan:

- 1) Pertukaran Pelajar
- 2) Magang/ Praktik Kerja
- 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- 4) Penelitian/ Riset
- 5) Proyek Kemanusiaan
- 6) Kegiatan Wirausaha
- 7) Studi/ Proyek Independen
- 8) Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik

(Penjelasan lengkap lihat Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

3. Prinsip Konversi Mata Kuliah

Dalam melakukan konversi mata kuliah, program studi harus memperhatikan beberapa prioritas sebagai berikut:

a. **Kesetaraan.**

Artinya, setiap mata kuliah yang akan dikonversikan dari kurikulum sebelumnya atau dari kurikulum MBKM luar kampus dan kurikulum kegiatan MBKM harus setara berdasarkan nama, cakupan konten mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah dan bobot sks mata kuliah.

b. **Efektifitas**

Artinya, mata kuliah dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum MBKM luar kampus dan kurikulum kegiatan MBKM, jika dikonversi dapat mewujudkan tercapainya pembelajaran Program Studi.

c. **Efisiensi**

Artinya, konversi mata kuliah dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum MBKM luar kampus dan kurikulum kegiatan MBKM dilaksanakan untuk mencapai efisiensi implementasi kurikulum dengan memberlakukan satu kurikulum yang berlaku.

4. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Prosedur konversi mata kuliah dijelaskan berikut ini:

a. Program MBKM

Kegiatan Pembelajaran dalam program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa di luar kampus, antara lain:

- 1) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dikonversikan sesuai/ setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) tersebut.
- 2) Kegiatan selama 6 (enam) bulan dapat dikonversi sesuai/ setara dengan 20 sks sesuai dengan CPMK.
- 3) Kegiatan selama kurang dari 6 bulan dapat dikonversikan 12 sks sesuai dengan CPMK.
- 4) Program Studi mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus
- 5) Program Studi melakukan komunikasi dengan kontak personal

(PIC) Mitra tempat mahasiswa melakukan kegiatan MBKM, untuk mendapatkan informasi hal-hal yang dikerjakan mahasiswa di luar kampus.

- 6) Program Studi memetakan kurikulum yang berlaku di Program Studi.
- 7) Program Studi melakukan konversi nilai dari Mitra kegiatan MBKM ke dalam kurikulum Program Studi masing-masing, dengan menggunakan acuan sebagai berikut:
 - a) Kesetaraan nama mata kuliah dengan Mitra Perguruan Tinggi
 - b) Kesetaraan CPMK dengan kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa di luar kampus
 - c) Kesetaraan bobot SKS mata kuliah yang ditempuh di Perguruan Tinggi Mitra.
 - d) Program Studi dapat menyediakan mata kuliah pilihan atau membuka mata kuliah baru, untuk mewadahi mata kuliah yang tidak ada di Kurikulum Program Studi
 - e) Jika hasil konversi tidak memungkinkan konversi penuh, mahasiswa harus mengambil mata kuliah maka Program Studi harus menyediakan perkuliahan dalam jaringan (daring).

b. Program Mandiri

Kegiatan Pembelajaran program non MBKM yang diikuti oleh mahasiswa di luar kampus, yang biasanya dilakukan mahasiswa mengikuti kegiatan secara **Mandiri atau Tidak Lolos seleksi MBKM**, maka mahasiswa mempunyai hak untuk konversi nilai atas kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, prosedur yang dilakukan antara lain:

- 1) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa *inbound* dengan Perguruan Tinggi Mitra Universitas Merdeka Malang dikonversikan sesuai/ setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) tersebut.
- 2) Program Studi melakukan komunikasi dengan kontak personal (PIC) dengan Perguruan Tinggi Mitra tempat mahasiswa melakukan kegiatan Pertukaran Mahasiswa *inbound*, terkait mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi masing-masing.
- 3) Kegiatan Magang yang dilakukan selama kurang dari 3 bulan dapat dikonversikan maksimal 9 sks sesuai dengan CPMK.
- 4) Kegiatan Wirausaha yang dilakukan mahasiswa telah menghasilkan usaha baru atau wirausaha, telah *branding* dapat dikonversikan maksimal 9 sks sesuai dengan CPMK, dibuktikan dengan *company profil* usaha dan *link youtube* nya.
- 5) Kegiatan Penelitian/kegiatan riset lain sejenis yang telah dilakukan mahasiswa bersama dosen, dapat dikonversikan ke dalam mata kuliah Statistik Ekonomi & Bisnis dan mata kuliah Metode Penelitian.
- 6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat/ kegiatan lain sejenis yang telah dilakukan mahasiswa bersama dosen, dapat dikonversikan dalam kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Merdeka Malang, melalui pengajuan surat tertulis dari Program Studi.
- 7) Program Studi memetakan kurikulum yang berlaku di Program Studi masing-masing.
- 8) Program Studi melakukan konversi nilai dari Mitra kegiatan non

MBKM ke dalam kurikulum Program Studi masing-masing, dengan menggunakan acuan sebagai berikut:

- a) Kesetaraan nama mata kuliah dengan Mitra Perguruan Tinggi.
- b) Kesetaraan CPMK dengan kegiatan MBKM yang dilakukan mahasiswa di luar kampus.
- c) Kesetaraan bobot sks mata kuliah yang ditempuh di Perguruan Tinggi Mitra.
- d) Program Studi dapat menyediakan mata kuliah pilihan atau membuka mata kuliah baru, untuk mewadahi mata kuliah yang tidak ada di Kurikulum Program Studi.
- e) Jika hasil konversi tidak memungkinkan konversi penuh, mahasiswa harus mengambil mata kuliah maka Program Studi harus menyediakan perkuliahan dalam jaringan (daring).

5. Prosedur Konversi Mata Kuliah

Prosedur Konversi Mata Kuliah, untuk kegiatan MBKM adalah:

- 1) Kegiatan MBKM dapat dikonversi ke Mata Kuliah maksimal 20 SKS di tingkat Program Studi masing-masing, yang ditangani oleh Sekretaris Program Studi dengan memperhatikan Mata Kuliah yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- 2) Ketua Program Studi, memverifikasi mata kuliah Konversi sesuai dengan batasan SKS dengan pertimbangan yang matang.
- 3) Konversi kegiatan MBKM yang telah dikonversi oleh Program Studi diajukan ke Dekan
- 4) Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi mata kuliah yang telah dikonversi oleh Program Studi.
- 5) Setelah Konversi Mata Kuliah diverifikasi Wakil Dekan 1, maka Dekan menyetujui dan mengesahkan Hasil Konversi Mata Kuliah sebagai dasar hasil kegiatan MBKM mahasiswa.
- 6) Untuk kegiatan yang berhubungan dengan Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat, maka Program Studi mengajukan Surat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk konversi ke kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Prosedur Konversi Mata Kuliah, untuk kegiatan Non MBKM – setara MBKM adalah:

- 1) Mahasiswa yang mengikuti Kegiatan Non MBKM yang dilaksanakan \leq 3 bulan dapat dikonversi ke Mata Kuliah maksimal 9 SKS di tingkat Program Studi masing-masing, yang ditangani oleh Sekretaris Program Studi dengan memperhatikan Mata Kuliah yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- 2) Ketua Program Studi, memverifikasi mata kuliah Konversi sesuai dengan batasan SKS dengan pertimbangan yang matang.
- 3) Konversi kegiatan non MBKM – setara MBKM yang telah dikonversi oleh Program Studi diajukan ke Dekan
- 4) Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi mata kuliah yang telah dikonversi oleh Program Studi.
- 5) Setelah Konversi Mata Kuliah diverifikasi Wakil Dekan 1, maka Dekan menyetujui dan mengesahkan Hasil Konversi Mata Kuliah sebagai dasar hasil kegiatan non MBKM mahasiswa.
- 6) Untuk kegiatan yang berhubungan dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka Program Studi mengajukan Surat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk konversi ke kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

6. Tim Pelaksana Konversi Mata Kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tim Pelaksana Konversi Mata Kuliah, untuk kegiatan MBKM adalah:

- 1) Dekan
- 2) Wakil Dekan I – Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Sekretaris Program Studi

7. Waktu Pelaksanaan Konversi Mata Kuliah

Waktu pelaksanaan Konversi Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi **1 (satu) minggu setelah pelaksanaan MBKM selesai**, dan dilaporkan ke Dekan **maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan MBKM selesai**. Laporan Hasil Konversi yang telah disetujui oleh Dekan, **maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS)**.

F. PENUTUP

Konversi Mata Kuliah ini sangat penting untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran di luar kampus atau di luar Program Studi selama 2 (dua) semester, dan kegiatan MBKM lain yang bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman praktik di dunia kerja atau di masyarakat. Kegiatan MBKM ini sangat riel, karena ditangani penuh oleh Kemendikbud. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa, Magang, Studi Independen dan Kampus Mengajar menjadi kegiatan yang banyak dipilih oleh Mahasiswa. Akan tetapi kegiatan yang dilakukan tersebut tidak boleh merugikan oleh mahasiswa.

Pedoman Konversi ini sebagai pedoman untuk melakukan konversi kegiatan MBKM dan kegiatan setara MBKM ke Mata Kuliah sesuai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di Kurikulum Program Studi masing-masing. Konversi Mata Kuliah ini diberlakukan untuk kegiatan MBKM yang dijalani selama 1 (satu) semester maksimal 20 sks, dan kegiatan non MBKM/ reguler maksimal 10 sks, agar tidak merugikan waktu belajar mahasiswa di Program Studi. Konversi mata kuliah harus tetap memperhatikan CPMK, agar mahasiswa tetap mempunyai pengetahuan dan pemahaman secara teori dan praktik, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan MBKM atau kegiatan di luar kampus maksimal 2 (dua) semester, agar mata kuliah yang seharusnya ditempuh di Program Studi tetap mendukung kompetensinya. Kegiatan ini sudah menjadi instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), agar dijalankan oleh semua Universitas dan melakukan Konversi maksimal 20 sks.

Demikian Pedoman Konversi ini disusun, jika ada masukan dari Bapak Ibu Program Studi, untuk penyempurnaan Buku Pedoman Konversi ini. Kami merasa banyak kekurangan dalam menyusun pedoman Konversi ini. Terima kasih semuanya.

LAMPIRAN

1. Format Pengakuan Kompetensi Kegiatan MBKM
2. Format Formulir Konversi
3. SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNMER MALANG Nomor:
Kep.154.1/UM/VII/2021 tentang Pengakuan Alih Kredit Mata Kuliah pada
Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Format Pengakuan KONVERSI Kegiatan MBKM

Sesuai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Program studi

(Formulir ini diisi oleh Mahasiswa dan Program Studi mengkonfirmasi kompetensi mahasiswa untuk memastikan capaian pembelajaran mata kuliah)

Berikut ini mahasiswa yang telah mengikuti Program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi:

Nama :

NIM :

Program Studi:

Semester :

Program MBKM:

Nama MITRA :

Nama Kegiatan/ aktivitas:

NO	Kompetensi yang diharapkan	Kegiatan/ Aktifitas yang dilakukan di tempat program MBKM	Jangka waktu	Kemampuan Skills Mahasiswa
BULAN ke-1				
1				
2				
BULAN ke-2				
1				
2				
BULAN ke-3				
1				
2				
BULAN ke-4				
1				
2				
BULAN ke-5				
1				
2				
3				

Mata kuliah yang dapat dikonversi atas kegiatan MBKM:

NO	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	Nilai
Jumlah sks			

Format Nilai Konversi



UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI
 Alamat: Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang, Tlp.(0341)
 568395

KONVERSI NILAI MAHASISWA

NAMA MAHASISWA : PERGURUAN TINGGI ASAL :
 NIM ASAL : PROGRAM STUDI ASAL :

KURIKULUM PRODI YANG DITUJU				MATAKULIAH YANG DIKONVERSI DARI PT/PRODI ASAL			
NO	KODE MK	NAMA MK	SKS	KODE MK PRODI ASAL	NAMA MATA KULIAH PRODI ASAL	SKS	NILAI
SEMESTER 1							
		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
SEMESTER 2							

		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
SEMESTER 3							
		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
SEMESTER 4							
		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
SEMESTER 5							
		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
SEMESTER 6							

		Jumlah sks	0		Jumlah sks	0	
SEMESTER 7							
		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
SEMESTER 8							
		Jumlah sks			Jumlah sks	0	
JUMLAH SELURUH SKS LULUS				JUMLAH SELURUH SKS KONVERSI		0	

Jumlah sks yang dikonversi = sks

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Rudy Wahyono, M.Si

Malang,

Ketua Program Studi

.....



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
Nomor Kep. 1541/UM/VII/2021**

tentang

**PENGAKUAN ALIH KREDIT MATA KULIAH PADA BENTUK PEMBELAJARAN MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

REKTOR UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan memberikan kesempatan mengikuti pembelajaran di luar perguruan tinggi asal, maka pelaksanaan pembelajaran dimaksud diakui dalam satuan kredit semester
 - b. Bahwa perlu untuk menetapkan rambu-rambu dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dengan proses pembelajaran dalam program kampus merdeka
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan peraturan Rektor
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 4. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor Kep-99.1/UM/V/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Merdeka Malang,
 5. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor Per-01/YTPM/V/2018 tentang Statuta Universitas Merdeka Malang,
 6. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor Per-04/YTPM/V/2016 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Merdeka Malang periode 2016-2025;
 7. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor Per-05/YTPM/V/2016 tentang Rencana Operasional (RENOP) Universitas Merdeka Malang periode 2016-2020;
 8. Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Malang Nomor Per-01/YTPM/V/2016 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Merdeka Malang,
 9. Keputusan Rektor Universitas Merdeka Malang Nomor Kep-124/UM/VII/2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Merdeka Malang.
- Memperhatikan** : Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGAKUAN ALIH KREDIT MATA KULIAH PADA BENTUK PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pasal 1
Pengertian

1. Universitas adalah Universitas Merdeka Malang .
2. Rektor adalah Rektor Universitas Merdeka Malang ;
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Merdeka Malang;
4. Ketua Program Diploma Kepariwisata adalah Ketua Program Diploma di lingkungan Universitas Merdeka Malang;
5. Metode Pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
6. Bentuk Pembelajaran adalah wadah untuk setiap mata kuliah yang diajarkan dengan dapat menggunakan satu atau gabungan beberapa metode pembelajaran;
7. Bentuk Pembelajaran yang dimaksud angka (6) berupa kegiatan:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha;
 - j. dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat;
8. Program Kampus Merdeka adalah program yang menjadi bagian kebijakan merdeka belajar yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara terpusat atau perguruan tinggi dan tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Program Kampus Merdeka yang dimaksud angka (8) meliputi
 - a. Kampus Mengajar;
 - b. Magang Bersertifikat;
 - c. Studi Independen Bersertifikat;
 - d. Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
 - e. Indonesian International Student Mobility Awards;
 - f. Kewirausahaan;
 - g. Penelitian;
 - h. Kemanusiaan;
 - i. Pembangunan Desa.
10. Pengakuan satuan kredit semester program kampus merdeka adalah pengakuan satuan kredit semester (sks) bagi mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi asal melalui program Kampus Merdeka;
11. Pengakuan Alih Kredit Mata Kuliah adalah pengakuan terhadap pengalaman belajar di perguruan tinggi lain atau program studi lain di Universitas Merdeka Malang melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti mata kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar;
12. Pengakuan Konversi Mata kuliah adalah pengakuan hasil penilaian yang diperoleh mahasiswa setelah melaksanakan bentuk pembelajaran melalui program Kampus Merdeka dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan atau kurikulum ke beberapa atau suatu mata kuliah di program studi;
13. Pengakuan Alih Kredit dan Konversi Mata kuliah diberlakukan bagi mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan Universitas Merdeka Malang yang mengikuti proses pembelajaran di program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan Pembelajaran pada Lembaga non-Perguruan Tinggi.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu untuk Pendidikan Sarjana dan Sarjana terapan di lingkungan Universitas Merdeka Malang dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan Alih Kredit dan Konversi bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
15. MBKM adalah kebijakan merdeka belajar yang merujuk pada peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

16. Pelaksanaan MBKM di lingkungan Universitas Merdeka Malang diselenggarakan dengan mengikuti Program Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dilakukan secara Mandiri.

Pasal 2

Program Kampus Merdeka

1. Program kampus merdeka adalah program yang menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar diselenggarakan dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Program kampus merdeka adalah program yang menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar diselenggarakan dan dikelola oleh perguruan tinggi dan tervalidasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Pengakuan Beban sks MBKM di luar Perguruan Tinggi Asal

1. Diakui setara 20 (dua puluh) sks, jika pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif
2. Apabila pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif
3. Diakui setara 40 (empat puluh) sks, jika pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif

Pasal 4

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks MBKM

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 5

Kebijakan Alih Kredit dan Konversi

1. Pertimbangan Alih Kredit dan Konversi mata kuliah diakui sesuai dengan nama mata kuliah pada kurikulum program studi di lingkungan UNMER Malang, apabila memiliki kesamaan pada nama mata kuliah atau sesuai dengan rumpun keilmuan, atau relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
2. Pertimbangan Alih Kredit dan Konversi mata kuliah diakui dalam bentuk Sertifikat MBKM menjadi bagian dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), apabila tidak memiliki kesamaan nama mata kuliah atau tidak satu rumpun keilmuan, atau tidak relevan dengan mata kuliah pada kurikulum program studi di lingkungan Universitas Merdeka Malang.
3. Pada mata kuliah yang apabila tidak memiliki kesamaan nama mata kuliah, satu rumpun keilmuan, dan relevan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi di lingkungan Universitas Merdeka Malang, maka mahasiswa berhak memperoleh pengakuan sesuai dengan nama Mata Kuliah asal penawaran dari PT Penerima dan diakui sebagai mata kuliah pilihan atau dimunculkan sebagai nama MBKM diikuti dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (Contoh MBKM-Kampus Mengajar).
4. Seluruh bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang di ikuti oleh Mahasiswa Peserta Merdeka Belajar memperoleh hak pengakuan sebagai pengganti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Merdeka Malang dengan diterbitkan sertifikat KKN.

5. Pengakuan dan penetapan sebagai mata kuliah pilihan baru; sesuai dengan nama mata kuliah dari PT Penerima dan nama mata kuliah MBKM diikuti dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (contoh MBKM-Kampus Mengajar) harus di akomodasi di siakad.unmer.ac.id, dengan memberikan kode mata kuliah sesuai dengan ketentuan kode yang berlaku di masing-masing program studi.
6. Perencanaan dan Pemrograman Mata Kuliah Mahasiswa Peserta Merdeka Belajar dilaksanakan dalam koordinasi terpadu Program Studi dan Koordinator MBKM Universitas Merdeka Malang.
7. Pemrograman Mata Kuliah Mahasiswa Peserta Merdeka Belajar pada Kartu Rencana Studi (KRS) merujuk pada penawaran mata kuliah yang telah ditentukan oleh Program Studi di lingkungan Universitas Merdeka Malang.

Pasal 6

Pengakuan Alih Kredit Mata Kuliah Pertukaran Mahasiswa

1. Alih kredit mata kuliah yang telah diikuti pembelajarannya dari program studi yang sama di perguruan tinggi lain dan dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah diakui sesuai dengan mata kuliah yang berlaku di kurikulum program studi asal.
2. Alih kredit mata kuliah yang telah diikuti pembelajarannya dari program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain dan dimaksudkan untuk meningkatkan dan atau memperkaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diakui sesuai dengan mata kuliah yang relevan atau mata kuliah pilihan pada program studi asal.
3. Alih kredit mata kuliah yang telah diikuti pembelajarannya dari program studi lain di Universitas Merdeka Malang dan dimaksudkan memperkaya pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dapat diakui sebagai mata kuliah pilihan program studi asal.

Pasal 7

Pengakuan Alih Kredit dan Konversi Bentuk Kegiatan Kampus Mengajar

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan Kampus Mengajar selama 1 (satu) semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir diakui 6 sks dan beban sks selebihnya diakui sebagai mata kuliah pilihan baru atau dikonversi ke mata kuliah pilihan, atau mata kuliah wajib yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau ,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan Kampus Mengajar menjadi mata kuliah MBKM-Kampus Mengajar diakui sampai dengan 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks.

Pasal 8

Pengakuan Alih Kredit Bentuk Kegiatan Magang Bersertifikat

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk Kegiatan Magang Bersertifikat selama 1 (satu) semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir diakui 6 sks dan beban sks selebihnya diakui sebagai mata kuliah pilihan baru atau dikonversi ke mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau ,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan Magang Bersertifikat menjadi mata kuliah MBKM-Magang diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks.

Pasal 9

Pengakuan Alih Kredit Bentuk Kegiatan Studi Independen

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan Studi Independen selama 1 semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir dengan diakui 6 sks dan beban sks selebihnya diakui sebagai mata kuliah pilihan baru atau dikonversi ke mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau ,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan Studi Independen menjadi mata kuliah MBKM-Studi Independen diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks.

Pasal 10
Pengakuan Alih Kredit Bentuk Kegiatan Kewirausahaan

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan kewirausahaan selama 1(satu) semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir dengan diakui 6 sks dan sebagai mata kuliah wajib Kemandirian dan Kewirausahaan dengan beban 2 sks serta Praktik Kewirausahaan dengan beban 1 sks, adapun beban sks selebihnya diakui atau dikonversi sebagai mata kuliah yang relevan dengan pemenuhan capaian pembelajaran Kewirausahaan dan capaian pembelajaran lulusan, atau,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan Kewirausahaan menjadi mata kuliah MBKM-Kewirausahaan diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks.

Pasal 11
Pengakuan Alih Kredit Bentuk Kegiatan Penelitian

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan penelitian selama 1 (satu) semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir dengan diakui 6 sks dan beban sks selebihnya diakui sebagai mata kuliah pilihan baru atau dikonversi ke mata kuliah pilihan, atau sebagai mata kuliah MBKM-Penelitian diakui sebesar 14 sks, atau,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan penelitian menjadi mata kuliah MBKM-Penelitian diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks

Pasal 12
Pengakuan Alih Kredit Bentuk Kegiatan Kemanusiaan

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan Kemanusiaan selama 1(satu) semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir dengan diakui 6 sks dan beban sks selebihnya diakui sebagai mata kuliah pilihan baru atau dikonversi ke mata kuliah pilihan, atau sebagai mata kuliah MBKM-Kemanusiaan diakui sebesar 14 sks atau,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan penelitian menjadi mata kuliah MBKM-Kemanusiaan diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks.

Pasal 13
Pengakuan Alih Kredit Bentuk Kegiatan Pembangunan Desa

1. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan Pembangunan Desa selama 1(satu) semester dapat diintegrasikan sebagai mata kuliah tugas akhir dengan diakui 6 sks dan beban sks selebihnya diakui sebagai mata kuliah pilihan baru atau dikonversi ke mata kuliah pilihan, atau sebagai mata kuliah MBKM-Pembangunan Desa diakui sebesar 14 sks atau,
2. Alih kredit sks bentuk kegiatan Pembangunan Desa menjadi mata kuliah MBKM-Pembangunan Desa diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks.

Pasal 14
Pengakuan Nilai Mata Kuliah Bentuk Pembelajaran MBKM

Bagi Mahasiswa Universitas Merdeka Malang yang mengikuti MBKM, perolehan nilai akhir mata kuliah (pilihan atau wajib) ditentukan dengan dipilih nilai terbaik (jika sudah ada)

Pasal 15
Pengakuan Nilai Mata Kuliah Pelatihan Militer

1. Pelatihan militer merupakan bentuk kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Merdeka Malang yang telah mengikuti Komcad (Komando Cadangan) di bawah pengelolaan Kodam V Brawijaya

2. Alih kredit sks (satuan kredit semester) bentuk kegiatan pelatihan militer selama selama-lamanya 1 (satu) semester dapat diakui diantaranya sebagai mata kuliah wajib umum yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, atau mata kuliah yang relevan, atau;
3. Alih kredit sks bentuk kegiatan pelatihan militer menjadi mata kuliah MBKM-Pelatihan Militer diakui sebesar 20 sks, dengan ketentuan mahasiswa lulus tidak boleh lebih dari 160 sks

Pasal 16
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a l a n g
Pada tanggal 21 Juli 2021

Rektor


Prof. Dr. Anwar Sanusi, SE., M.Si
NIP. 497/FE NIDN 0715086201

Tembusan Yth:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah VII di Surabaya
2. Ketua Umum Pengurus YPTM Malang
3. Ketua Pengurus YPTM Malang
4. Para Wakil Rektor di Lingkungan UNMER Malang
5. Para Dekan /Ka. Program Diploma Kepariwisataaan di lingkungan UNMER Malang
6. Para Ketua Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan di Lingkungan UNMER Malang
7. Para Ka. Biro/Ka. Perpustakaan/Ka.LPPM/Ka BP3M di lingkungan UNMER Malang
8. Ka. Penerimaan Mahasiswa, Ka. Pusim, Ka Pusat Karir di lingkungan UNMER Malang
9. Ketua SEMA dan BEM UNMER Malang